



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak

dan Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

- (1) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proposional repenerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besaran Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa pada APB Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai klasifikasi :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa ;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa ;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - e. penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada triwulan II sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada triwulan IV sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 - a. APBDesa;
 - b. laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah

tahun anggaran sebelumnya;

- a. surat keterangan lunas pajak bumi dan bangunan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (4) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap I kepada Bupati.
- (5) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Januari 2020
BUPATI WONOGIRI,

Cap.ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Januari 2020
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap.ttd

TEGUH SETIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Irc. MELDWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI BAGI HASIL PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI
 DESA DI WILAYAH
 KABUPATEN WONOGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH DANA
1	2	3		4
1	Baturetno	1	Balepanjang	35.145.000
		2	Baturetno	60.392.000
		3	Belikurip	33.582.000
		4	Boto	35.379.000
		5	Gambiranom	33.099.000
		6	Glesungrejo	29.242.000
		7	Kedungombo	36.635.000
		8	Saradan	35.746.000
		9	Sendangrejo	48.559.000
		10	Setrorejo	43.096.000
		11	Talunombo	48.604.000
		12	Temon	32.638.000
		13	Watuagung	52.295.000
2	Batuwarno	1	Batuwarno	31.424.000
		2	Kudi	30.297.000
		3	Ronggojati	34.595.000
		4	Sendangsari	27.343.000
		5	Sumberagung	27.584.000
		6	Sumberejo	31.486.000
		7	Tegiri	40.918.000
3	Bulukerto	1	Bulurejo	34.127.000
		2	Conto	26.798.000
		3	Domas	27.449.000
		4	Geneng	27.810.000
		5	Krandegan	29.896.000
		6	Nadi	24.316.000
		7	Ngaglik	30.048.000
		8	Sugihan	27.519.000
		9	Tanjung	24.737.000
4	Eromoko	1	Baleharjo	28.759.000
		2	Basuhan	29.016.000
		3	Eromoko	41.034.000
		4	Minggarharjo	28.820.000
		5	Ngandong	31.539.000
		6	Ngunggahan	29.663.000

1	2	3		4
		7	Panekan	36.963.000
		8	Pasekan	29.479.000
		9	Pucung	29.003.000
		10	Sindukarto	27.076.000
		11	Sumberharjo	30.441.000
		12	Tegalharjo	24.363.000
		13	Tempurharjo	34.072.000
5	Girimarto	1	Bubakan	25.038.000
		2	Doho	28.420.000
		3	Girimarto	28.729.000
		4	Giriwarno	30.434.000
		5	Jatirejo	30.599.000
		6	Jendi	31.394.000
		7	Nungkulan	26.605.000
		8	Sanan	27.469.000
		9	Selorejo	34.842.000
		10	Semagar	27.672.000
		11	Tambakmerang	32.617.000
		12	Waleng	30.394.000
6	Giritontro	1	Jatirejo	29.401.000
		2	Ngargoharjo	34.124.000
		3	Pucanganom	38.362.000
		4	Tlogoharjo	30.142.000
		5	Tlogosari	28.812.000
7	Giriwoyo	1	Bulurejo	26.456.000
		2	Bumiharjo	27.760.000
		3	Gedongrejo	30.767.000
		4	Guwotirto	28.265.000
		5	Ngancar	26.842.000
		6	Pidekso	25.687.000
		7	Platarejo	33.122.000
		8	Sejati	42.180.000
		9	Selomarto	25.606.000
		10	Sendangagung	22.307.000
		11	Simoboyo	27.038.000
		12	Tawangharjo	25.812.000
		13	Tirtosworo	28.195.000
		14	Tukulrejo	27.807.000
8	Jatipurno	1	Girimulyo	31.637.000
		2	Giriyoso	27.340.000
		3	Jatipurwo	26.918.000
		4	Jeporo	36.102.000
		5	Kembang	32.216.000
		6	Kopen	29.325.000
		7	Mangunharjo	29.816.000
		8	Slogoretno	28.171.000
		9	Tawangrejo	39.062.000
9	Jatiroto	1	Boto	28.660.000
		2	Brenggolo	30.962.000
		3	Cangkring	30.263.000

1	2	3		4
		4	Dawungan	28.817.000
		5	Duren	31.200.000
		6	Guno	26.905.000
		7	Jatirejo	34.950.000
		8	Mojopuro	28.023.000
		9	Ngelo	28.420.000
		10	Pengkol	31.615.000
		11	Pesido	28.769.000
		12	Pingkuk	25.348.000
		13	Sugihan	27.769.000
10	Jatisrono	1	Gondangsari	34.425.000
		2	Gunungsari	39.493.000
		3	Jatisari	34.057.000
		4	Jatisrono	33.791.000
		5	Ngrompak	32.281.000
		6	Pandeyan	34.145.000
		7	Pule	29.980.000
		8	Rejosari	32.549.000
		9	Sambirejo	26.752.000
		10	Semen	27.770.000
		11	Sidorejo	30.568.000
		12	Sumberejo	28.104.000
		13	Tanggulangin	29.407.000
		14	Tasikhargo	30.677.000
		15	Watangsono	28.286.000
11	Karang Tengah	1	Jeblogan	34.546.000
		2	Karangtengah	40.756.000
		3	Ngambarsari	39.373.000
		4	Purwoharjo	32.086.000
		5	Temboro	34.730.000
12	Kismantoro	1	Bugelan	30.701.000
		2	Gambiranom	24.504.000
		3	Gedawung	27.387.000
		4	Lemahbang	25.595.000
		5	Miri	24.930.000
		6	Ngroto	26.640.000
		7	Plosorejo	24.438.000
		8	Pucung	24.544.000
13	Manyaran	1	Bero	47.243.000
		2	Gunungan	35.678.000
		3	Karanglor	46.733.000
		4	Kepuhsari	33.316.000
		5	Pijiharjo	29.949.000
14	Ngadirojo	1	Gedong	45.786.000
		2	Gemawang	37.199.000
		3	Jatimarto	32.437.000
		4	Kerjokidul	40.991.000
		5	Kerjolor	62.561.000
		6	Mkmaniswetan	32.224.000
		7	Ngadirojokidul	63.401.000

1	2	3		4
		8	Ngadirojolor	37.270.000
		9	Pondok	42.207.000
15	Nguntoronadi	1	Bulurejo	35.407.000
		2	Bumiharjo	27.757.000
		3	Gebang	23.636.000
		4	Kulurejo	32.857.000
		5	Ngadipiro	25.509.000
		6	Ngadiroyo	26.793.000
		7	Pondoksari	25.395.000
		8	Semin	29.380.000
		9	Wonoharjo	27.030.000
16	Paranggupito	1	Gendayakan	28.842.000
		2	Gudangharjo	27.020.000
		3	Gunturharjo	28.962.000
		4	Johunut	27.544.000
		5	Ketos	31.948.000
		6	Paranggupito	34.966.000
		7	Sambiharjo	26.482.000
		8	Songbledeg	28.706.000
17	Pracimantoro	1	Banaran	26.959.000
		2	Gambirmanis	39.888.000
		3	Gebangharjo	25.987.000
		4	Glinggang	29.558.000
		5	Jimbar	23.624.000
		6	Joho	22.635.000
		7	Lebak	28.148.000
		8	Petirsari	27.155.000
		9	Pracimantoro	36.560.000
		10	Sambiroto	38.593.000
		11	Sedayu	33.279.000
		12	Suci	24.449.000
		13	Sumberagung	29.309.000
		14	Trukan	29.662.000
		15	Tubokarto	24.450.000
		16	Watangrejo	25.275.000
		17	Wonodadi	33.228.000
18	Puhpelem	1	Golo	23.481.000
		2	Nguneng	25.388.000
		3	Puhpelem	31.964.000
		4	Sukorejo	23.547.000
		5	Tengger	24.533.000
19	Purwantoro	1	Bakalan	27.649.000
		2	Bangsri	32.886.000
		3	Biting	28.131.000
		4	Gondang	29.039.000
		5	Joho	29.623.000
		6	Kenteng	27.367.000
		7	Kepyar	29.799.000
		8	Miricinde	25.550.000
		9	Ploso	26.454.000

1	2	3		4
		10	Sendang	25.159.000
		11	Sukomangu	25.577.000
		12	Sumber	24.931.000
		13	Talesan	25.751.000
20	Selogiri	1	Gemantar	41.782.000
		2	Jaten	25.660.000
		3	Jendi	49.858.000
		4	Keloran	29.318.000
		5	Kepatihan	28.852.000
		6	Nambangan	50.909.000
		7	Pare	28.893.000
		8	Pule	41.845.000
		9	Sendangijo	29.801.000
		10	Singodutan	40.595.000
21	Sidoharjo	1	Jatinom	25.373.000
		2	Kebonagung	26.046.000
		3	kedunggupit	32.938.000
		4	Mojoreno	29.170.000
		5	Ngabeyan	21.737.000
		6	Sembukan	30.144.000
		7	Sempukerep	26.522.000
		8	Tempursari	25.680.000
		9	Tremes	27.586.000
		10	Widoro	29.884.000
22	Slogohimo	1	Gunan	29.195.000
		2	Klunggen	28.068.000
		3	made	31.829.000
		4	Padarangin	25.590.000
		5	Pandan	30.708.000
		6	Randusari	28.991.000
		7	Sambirejo	27.757.000
		8	Sedayu	33.030.000
		9	Setren	37.561.000
		10	Slogohimo	33.133.000
		11	Soco	28.788.000
		12	Sokoboyo	30.561.000
		13	Tunggur	31.101.000
		14	Waru	29.652.000
		15	Watusomo	27.439.000
23	Tirtomoyo	1	Banyakprodo	29.880.000
		2	Dlepih	33.458.000
		3	Genengharjo	26.693.000
		4	Girirejo	26.693.000
		5	Hargantoro	31.756.000
		6	Hargorejo	31.865.000
		7	Hargosari	45.466.000
		8	Sendangmulyo	22.147.000
		9	Sidorejo	32.493.000
		10	Sukoharjo	45.478.000
		11	Tanjungsari	32.965.000
		12	Wiroko	28.778.000

1	2	3		4
24	Wonogiri	1	Bulusur	44.066.000
		2	Manjung	33.955.000
		3	Pokohkidul	35.283.000
		4	Purworejo	45.748.000
		5	Purwosari	33.906.000
		6	Sendang	34.633.000
		7	Sonoharjo	38.707.000
		8	Wonoharjo	44.915.000
		9	Wonokerto	31.785.000
25	Wuryantoro	1	Genukharjo	30.086.000
		2	Gumiwang Lor	33.214.000
		3	Mlopoharjo	46.773.000
		4	Pulutan Kulon	33.677.000
		5	Pulutan Wetan	40.661.000
		6	Sumberejo	32.297.000
JUMLAH				7.942.879.020

BUPATI WONOGIRI,

Cap.ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



[Handwritten Signature]
Frc. MEJ DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007